



**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR .01/II/HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

T

E

N

T

A

N

G

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 01 /I/HK-2008

T E N T A N G

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); ✓
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ✓
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); ✕
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;.

DUA : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.


BUPATI INDRAGIRI HILIR
[Signature]
H. INDRAS MUCHLIS ADMAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI INHIL
NOMOR II/HK-2008
TANGGAL JANUARI 2008

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN KEMPAS

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LAMPA	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU	KET
					N	S				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	101090502004	SDN 004 Kempas Jaya	Jl. Utama - Kempas Jaya	Kempas Jaya	V		10109051900 1	SDN 001 Kempas Jaya		
2	101090502010	SDN 010 Mumpa	Teluk Medan Mumpa	Sungai Gantang	V		10109051900 2	SDN 002 Sungai Gantang		
3	101090502011	SDN 011 Mumpa	Jl. Propinsi Sungai Gantang	Sungai Gantang	V		10109051900 3	SDN 003 Sungai Gantang		
4	101090502014	SDN 014 Kempas Jaya	Jl. Pendidikan No. 7 Kempas Jaya	Kempas Jaya	V		10109051900 4	SDN 004 Kempas Jaya		
5	101090502015	SDN 015 Kempas Jaya	Jl. Puskesmas - Kempas Jaya	Kempas Jaya	V		10109051900 5	SDN 005 Kempas Jaya		
6	101090502016	SDN 016 T. Kiambang	Jl. Propinsi No. 1 Sungai Ara	Sungai Ara	V		10109051900 6	SDN 006 Sungai Ara		
7	101090502017	SDN 017 Pekan Tua	Jl. Propinsi Pekan Tua	Pekan Tua	V		10109051900 7	SDN 007 Pekan Tua		
8	101090502022	SDN 022 Mumpa	Jl. Parit Putat - Sungai Gantang	Sungai Gantang	V		10109051900 8	SDN 008 Sungai Gantang		
9	101090502026	SDN 026 Pekan Tua	Sungai Makam	Pekan Tua	V		10109051900 9	SDN 009 Pekan Tua		
10	101090502027	SDN 027 Bayas Jaya	Jl. Poros Raya Rengat- Bayas Jaya	Bayas Jaya	V		10109051900 10	SDN 010 Bayas Jaya		
11	101090502028	SDN 028 Pekan Tua	Pekan Tua	Pekan Tua	V		10109051900 11	SDN 011 Pekan Tua		
12	101090502029	SDN 029 Rumbai Jaya	Blok K 1 Rumbai Jaya	Rumbai Jaya	V		10109051900 12	SDN 012 Rumbai Jaya		
13	101090502030	SDN 030 Bayas Jaya	Sungai Rabit Bayas Jaya	Bayas Jaya	V		10109051900 13	SDN 013 Bayas Jaya		
14	101090502034	SDN 034 Kempas Jaya	Jl. Simpang Blok C Kempas Jaya	Kempas Jaya	V		10109051900 14	SDN 014 Kempas Jaya		
15	101090502038	SDN 038 Rumbai Jaya	Blok D - Rumbai Jaya	Rumbai Jaya	V		10109051900 15	SDN 015 Rumbai Jaya		
16	101090502043	SDN 043 Rumbai Jaya	Blok L - Rumbai Jaya	Rumbai Jaya	V		10109051900 16	SDN 016 Rumbai Jaya		
17	101090502044	SDN 044 Mumpa	Parit 8 - Mumpa	Sungai Gantang	V		10209051900 17	SDN 017 Sungai Gantang		
18	101090502051	SDN 051 T. Kianibang	Jl. Lintas Timur KM. 8 Hrpn Tani	Harapan Tani	V		10209051900 18	SDN 018 Harapan Tani		
19	101090502054	SDN 054 Sei. Rumbai	Kuala Rumbai RT 02 RW 01	Sungai Gantang	V		10209051900 19	SDN 019 Sungai Gantang		
20	101090502059	SDN 059 Mumpa	Parit Putra Jaya RT 06 Krt Tani	Karya Tani	V		10209051900 20	SDN 020 Karya Tani		
21		SDS Fisifera 060	KM 14,5 Rumbai Jaya	Rumbai Jaya	V		10209051900 21	SD Fisifera 021 Rumbai Jaya		
22		SDS Harapan Kita	Dusun Harapan Baru	Harapan Tani	V		10209051900 22	SD 022 Harapan Baru		

